

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 36θ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PADA PERTEMUAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PERSIAPAN SURVEI AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan Mutu Pelayanan di Puskesmas perlu membentuk Tim Pendampingan Akrediatasi dalam memberikan bimbingan Pada Pertemuan Pendampingan dan Penyusunan Dokumen dan Persiapan Survei Akreditasi Puskesmas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber pada Pertemuan Pendampingan Penyusunan Dokumen dan Persiapan Survei Akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Narasumber pada Pertemuan Pendampingan Penyusunan Dokumen Dan Persiapan Survei Akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Pertemuan Pendampingan Penyusunan Dokumen dan Persiapan Survei Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung Jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sabagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Tahun Anggaran 2023, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal (8 oktober

2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KESEHATAN	91
2.	KABAG HUKUM	T
3.	SEKRETARIS DAERAH	13

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

: 368 TAHUN 2023 NOMOR TANGGAL : 18 Obfobor

2023

TENTANG: PENETAPAN NARASUMBER PADA PERTEMUAN PENDAMPINGAN

PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PERSIAPAN SURVEI AKREDITASI

PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2023

HONORARIUM NARASUMBER PADA PERTEMUAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PERSIAPAN SURVEI AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NARASUMBER	Honorarium	Satuan	Ket
1	UNSUR DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp1.000,000,00	Org/Jam	-
2	UNSUR LEMBAGA PELAKSANAAN AKREDITASI (LPA) KESEHATAN - dr. Alexander V. Y. Turangan - Ns. Arthur D.T.B. Lapian, SE, S.Kep, M.Kes, MARS - Ns. Olvinda Maki, S.Kep, M.Si	Rp900,000,00	Org/Jam	-
3	UNSUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900,000,00	Org/Jam	Honorarium dibayarkan 50%
4	MODERATOR	Rp700,000,00		-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	91
2	KABAG HUKUM	1
3	SEKRETARIS DAERAH	16

LIMI MOKODOMPIT